

# TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE DAN PENGGUNAAN DATA KONSUMEN APLIKASI “KREDIT PINTAR”

Muhammad Fachri Azis<sup>1</sup> Nooraini Dyah Rahmawati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

<sup>1,2</sup>Jl. Perintis Kemerdekaan Jl. Gambiran, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55161

<sup>2</sup>Email: nuradyahrahma@gmail.com

## ABSTRAK

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, bidang finansial ekonomi pun dituntut untuk mengikuti iklim industri 4.0 yang melahirkan perusahaan pembiayaan non perbankan berbasis teknologi dan internet. Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan mengkaji perjanjian pinjaman online berbasis teknologi atau yang disebut *P2P Lending* oleh perusahaan *Fintech* KreditPintar khususnya dalam hal penggunaan data pribadi konsumen. Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Tentunya data pribadi konsumen dan sistem perjanjian elektronik mendobrak tatanan hukum perdata tradisional, sehingga peraturan perundang-undangan pun dituntut untuk beradaptasi. Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai patokan hukum kegiatan jasa keuangan *Fintech* dan sistem perundang-undangan lain terkait, perlu untuk dikaji dan dipahami lebih lanjut dalam perannya mengisi kesenjangan hukum akibat inovasi teknologi. Dengan demikian penelitian ini dapat berguna untuk mengetahui aturan hukum seperti apa yang dapat melandasi perjanjian pinjaman online yang sah, sistem penagihan yang sesuai dengan norma dan kepatutan, perlindungan atas data pribadi konsumen, serta mengakomodir perkembangan dan hubungan ekonomi antara perusahaan *Fintech* dengan konsumen.

**Kata Kunci:** *Financial Technology, P2P Lending, Pinjaman Online, Perjanjian, Perlindungan Data Konsumen, OJK, AFPI.*

## **ABSTRACT**

*Along with the vast development of information technology, the financial and economic realm has to switch its course following the 4.0 industry that gave birth to financial technology (Fintech) companies. This study aims to discuss and analyse the P2P Lending agreement, in this case, the KreditPintar online loans agreement and its questionable approach in protecting their customers' data and privacy, by using normative juridical with descriptive-analytical research specifications method. Undoubtedly, with the existence of financial technology industries as disruptive innovation has dismantled the traditional civil law practices, the current law is forced to adapt to the changes. In regards to the Indonesian Financial Services Authority (OJK) Law No. 77/POJK.01/2016 as the legal basis to Fintech services in Indonesia, as well as other related regulations and its practices required an in-depth academic discussion for its crucial role to balance out the legal uncertainty caused by development in technology. The goal of this study is to have a clear picture and understanding of how the law could govern a fair online loans agreement, to protect customers data and privacy, as well as to accommodate the ever-growing financial technology and customer demand.*

**Keywords:** *Financial Technology, P2P Lending, Online Loans Agreement, Agreement, Contract, Customer Protection, Privacy Protection, OJK, AFPI.*

## **1. Pendahuluan**

Manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi menegaskan bahwa pada hakikatnya tidak dapat menjalani kehidupan bersosial sendiri termasuk dalam perannya mendorong perputaran roda ekonomi dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari (Jaenudin 2014). Seperti halnya dalam kegiatan berniaga, seorang pelaku usaha pun tidak terlepas dari kegiatan perbankan yang ruang lingkungannya mencakup utang-piutang, apalagi pelaku usaha kecil yang tidak semua bisa mendapatkan akses jasa perbankan karena terhalang beberapa kendala seperti syarat yang ketat, serta proses yang lama dan berbelit. Disamping itu, belum tentu pelaku usaha tersebut memenuhi agunan yang disyaratkan, dokumen yang lengkap, penghasilan yang cukup, dan memiliki kredit untuk memperoleh pinjaman. Kondisi tersebut serta didorong oleh besarnya permintaan pasar, membuka lebar peluang usaha penyedia jasa pembiayaan bukan bank dengan fasilitas yang lebih aksesibel, praktis dan tidak berbelit sebagai alternatif lain dari lembaga perbankan.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, *Financial Technology* atau yang lebih dikenal dengan singkatan *Fintech* semakin menjamur di dunia industri global 4.0 saat ini. *National Digital Research Centre* (NDRC) mendefinisikan *Fintech* sebagai inovasi dalam bidang jasa keuangan dan finansial dengan sentuhan teknologi modern, hal tersebut didukung oleh pernyataan (Peek 2020) yang menjabarkan bahwa *Fintech* merupakan istilah yang digunakan guna menggambarkan sebuah teknologi yang dapat memberikan jasa finansial melalui aplikasi (*software*) seperti *online banking*, aplikasi pembayaran digital, bahkan hingga *cryptocurrency*. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang finansial atau yang NDRC sebut sebagai inovasi finansial, mampu merubah tatanan transaksi keuangan menjadi lebih praktis dan modern (Christianto 2017).

Kehadiran *Fintech* di Indonesia merupakan imbas dari kemajuan teknologi, tingginya permintaan pasar dan sifat konsumtif *gadget* masyarakat Indonesia. Berdasarkan survey Statista, Indonesia merupakan negara dengan pasar *smartphone* terbesar keempat di seluruh dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat (Nurhayati and Wolff 2021). Hal ini memicu permintaan (*demand*) masyarakat atas jasa di bidang pembiayaan yang memberikan tawaran pinjaman dengan syarat dan ketentuan yang lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan bank serta dapat dijadikan alternatif sumber pembiayaan para pelaku usaha mikro, kecil dan bahkan menengah (Arifin 2018).

Salah satu aplikasi seluler perusahaan *Fintech* yang menawarkan jasa pinjaman atau kredit bagi penggunanya adalah KreditPintar, aplikasi tersebut merupakan produk yang ditawarkan oleh PT. Kredit Pintar Indonesia dengan mengungus merek dagang yang sama. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan teknologi finansial yang melaksanakan kegiatan usaha Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) melalui *platform* dalam bentuk aplikasi atau portal web yang dapat diakses melalui media elektronik. PT. Kredit Pintar Indonesia melalui aplikasi KreditPintar menawarkan jasa pinjaman tunai dan mengklaim penggunanya hanya perlu mengunduh aplikasi untuk kemudian melengkapi data pribadi, pengguna tidak perlu memberikan jaminan ataupun menandatangani kontrak fisik karena hanya dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna sudah bisa mengajukan pinjaman yang kemudian dapat cair dalam hitungan menit (KreditPintar 2021).

Permasalahan yang kerap muncul adalah cara penagihan utang kredit online pihak pemberi jasa atau perusahaan *Fintech* terhadap nasabahnya yang dianggap mengganggu karena dilakukan dengan cara mengancam, mengintimidasi, hingga mengakses data nasabah untuk kemudian melakukan penagihan kepada pihak ketiga yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pinjaman atau hutang yang dimiliki nasabah tersebut. Salah satu nasabah

KreditPintar bernama (Citra 2020), berkeluh kesah lantaran pihak KreditPintar mengakses data kontak pribadinya dan menghubungi pihak ketiga dalam kontak tersebut dengan nada mengancam dan tidak mengemukakan agar nasabah yang bersangkutan dalam hal ini Citra, untuk segera melunasi hutangnya.

Selain itu, permasalahan lain yang cukup meresahkan adalah maraknya jasa pinjaman atau kredit online ilegal tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun asosiasi *Fintech* dengan menawarkan jasanya melalui SMS *spam*. Meskipun sistem yang digunakan dan jasa yang ditawarkan hampir sama dengan *Fintech* resmi, penyedia jasa pinjaman online ilegal dapat mematok bunga hingga 40% dari jumlah pinjaman dengan suku bunga dan denda keterlambatan mencapai 1% hingga 4% per harinya. Tidak hanya itu, jangka waktu pelunasan yang diberikan tergolong singkat dan berbeda dari yang telah disepakati sebelumnya antar pihak, serta tata cara penagihan yang bertentangan dengan norma kemanusiaan (Rafie 2021).

Oleh karena itu pemerintah mulai mengimbangi iklim transaksi keuangan yang berkembang kian pesat dengan memberikan kepastian hukum jalannya inovasi finansial baik positif maupun negatif, dengan menghadirkan regulasi dan pengawasan yang jelas, khususnya bagi perusahaan pembiayaan modern seperti *Fintech* agar tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan Undang-Undang. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertindak sebagai pengawas lembaga keuangan baik perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lebih jelasnya, di dalam Pasal 6 menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap; (a) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, (b) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dan (c) kegiatan jasa keuangan di

sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Mengacu pada penjelasan Pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2011 tersebut di atas, OJK merupakan lembaga yang mengatur dan mengawasi kinerja industri keuangan perbankan yang mampu menghimpun dana secara langsung dari masyarakat atau yang disebut dengan *depository financial institutions* serta lembaga penyedia jasa keuangan bukan bank yang tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat yaitu *non depository financial institutions* (Siamat 2005) yang berarti perusahaan *Fintech* sebagai *non depository financial institution* termasuk ke dalam ranah pengawasan OJK. Dalam hal ini, OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 (POJK No. 77/2016) Tentang LPMUBTI yang secara khusus mengatur kegiatan transaksi keuangan berbasis teknologi dan informasi dalam industri *Fintech* termasuk salah satunya transaksi *Pinjol* atau pinjaman online.

Berdasarkan POJK No. 77/2016 tepatnya Pasal 26, ada beberapa poin yang wajib dipatuhi penyelenggara atau penyedia jasa keuangan; termasuk salah satu diantaranya adalah tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data. Meskipun demikian, masih banyak pengguna jasa kredit online tidak nyaman dengan adanya pihak ketiga yang diakui sebagai *debt collector* atau penagih oleh penyedia jasa dalam hal ini KreditPintar, dikarenakan mereka tidak tahu-menahu tentang afiliasi penagih dengan penyedia jasa yang menghubungi kontak darurat mereka sehingga dirasa pihak penyedia jasa tidak mampu menjaga kerahasiaan data nasabah dengan baik. Hal ini adalah salah satu contoh yang muncul dikarenakan pada dasarnya POJK No. 77/2016 tidak mengatur secara khusus terkait prosedur atau tata cara pelaksanaan penagihan (*collection*), selain secara umum dijelaskan bahwasannya dalam praktiknya kedua belah pihak harus mematuhi ketentuan Undang-Undang.

Pengawasan terhadap industri *Fintech* memang harus mendapat perhatian khusus terutama terkait dengan produk dan perlindungan hukum nasabah karena layanan kredit online yang ditawarkan kerap rentan dengan kealpaan. Tentunya hal tersebut menjadi pertimbangan yang cukup kuat akan pentingnya edukasi dan pengawasan dari sebuah lembaga khusus yang independen yakni OJK. Selain mengedepankan keamanan dan kenyamanan publik sebagai nasabah, transparansi dan layanan keuangan yang akuntabel menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan publik guna melindungi kepentingan umum di satu sisi namun tetap memperhatikan ruang pembangunan bagi industri keuangan dan teknologi di sisi lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti mengenai **"TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE DAN PENGGUNAAN DATA KONSUMEN APLIKASI 'KREDIT PINTAR'"**.

## **2. Rumusan Masalah**

Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas perjanjian kredit online dan penyalahgunaan data pengguna pinjaman kredit pada aplikasi "KreditPintar" dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan OJK?
- b. Bagaimana akibat hukum penyalahgunaan data pribadi pengguna pinjaman kredit pada aplikasi "KreditPintar" dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan OJK?

### 3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum penyalahgunaan data pengguna pinjaman kredit pada aplikasi KreditPintar dikaitkan dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Jo POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisa upaya penyelesaian penyalahgunaan data pengguna pinjaman kredit pada aplikasi KreditPintar.

### 4. Metode Penelitian

Ditinjau dari sudut tujuan penelitian hukum menurut (Soekanto 2010) terdapat dua jenis metode penelitian, yaitu penelitian hukum normatif atau kepustakaan dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yang bersifat yuridis-normatif. Berdasarkan (Suratman and Dillah 2013), penelitian yuridis-normatif dapat juga dipersamakan dengan penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan. Karena pada hakekatnya penelitian yuridis-normatif merupakan penelitian terhadap buku-buku atau pustaka (Sunggono 2005).

Disebut sebagai penelitian doktriner dikarenakan, penelitian ini fokus pada hal yang bersifat peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Penelitian ini lebih menekankan pada literatur yang telah ada, baik penelitian secara langsung maupun tidak langsung dalam penerapan fungsi pengawasan OJK atas perlindungan data konsumen dalam perjanjian kredit online antara perusahaan *Fintech* dengan nasabah. Spesifikasi dari penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Jo POJK No.

1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas (Soemitro 1990).

Disebut sebagai penelitian perpustakaan dikarenakan, penelitian ini hanya dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder. Menurut (Soerjono and Mamudji 2013) data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan pustaka yang menggunakan bahan-bahan hukum, yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer menurut (Soemitro 1990) adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, tentunya penelitian ini mengacu pada beberapa aturan hukum seperti salah satunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), UU No. 21 Tahun 2011, POJK No. 1/POJK.07/2013, dan sebagainya. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU), hasil penelitian, hasil karya ilmiah, jurnal, artikel, situs web, serta buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Sementara itu, bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik normatif-kualitatif, dimana bahan hukum yang diperoleh dari hasil studi pustaka, observasi, wawancara, serta analisa ilmiah akan disusun secara sistematis untuk kemudian dirangkai melalui kerangka paragraf yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan pokok permasalahan dan menguraikan kealpaan maupun anomali hukumnya. Penggambaran dan penguraian tersebut dilakukan dengan menganalisa bahan-bahan hukum terkait yang didapat, secara

kritis dan mendalam berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan pendapat para ahli dalam ranah, kaidah-kaidah dan norma hukum secara umum untuk kemudian mengerucut kepada pokok permasalahan penelitian yang sesuai dengan sistematika pembahasan, hingga pada akhirnya merujuk pada suatu kesimpulan sebagai jawaban atas pokok permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

## **5. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **5.1. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Atas Penyalahgunaan Data Pengguna Pinjaman Kredit Pada Aplikasi “KreditPintar” Dikaitkan Dengan Peraturan Perundang-Undangan OJK**

#### **a. Dasar Hukum dan Keabsahan Perjanjian Kredit Online**

Kredit berasal dari kata Italia, *credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditor bahwa debitornya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak, menekankan bahwa pada dasarnya kreditor percaya bahwa kredit itu tidak akan macet (Hasibuan 2006). Pengertian kredit menurut UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sementara itu definisi utang-piutang secara luas berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain (Poerwadarminta 1999).

Sedangkan, pinjam meminjam menurut Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan

mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.

Berdasarkan uraian dari beberapa pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwasannya baik hutang maupun kredit merupakan bentuk perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara satu orang atau lebih yang memiliki kekuatan hukum dan pihak yang memperoleh prestasi dan pihak lain yang wajib memenuhi prestasi (Harahap 1986). Perjanjian finansial dalam kaitannya dengan penyedia jasa kredit ataupun utang-piutang tentunya melibatkan lembaga keuangan baik perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank. Meskipun perusahaan *Fintech* merupakan *non depository financial institution*, pengertian kredit dalam UU Perbankan selaras dengan kategori kredit atau utang dalam perjanjian kredit online. Pengertian dan jenis pinjaman berbunga lebih rinci dijabarkan di dalam Bab XIII, Bagian 4 KUHPerdara, berdasarkan Pasal 1765: peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga.

Uraian tersebut diatas menegaskan adanya hubungan hukum antara pihak pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman atau yang menurut (Satrio 1993) hubungan antara dua pihak (*person to person*) mengenai sebuah benda, yang terhadapnya hukum meletakkan "hak" pada satu pihak dan meletakkan "kewajiban" pada pihak lainnya (Tutik 2006). Hak debitur sebagai penerima pinjaman untuk menerima pinjaman dari kreditur senilai yang telah disepakati, dan debitur berkewajiban untuk mengembalikan sejumlah yang telah disepakati di waktu yang telah ditentukan kepada kreditur dan membayar bunga (jika ada) senilai yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Disamping itu, kreditur sebagai pemberi pinjaman berkewajiban untuk memberikan pinjaman kepada debitur senilai yang telah disepakati, dan

kreditur berhak untuk menerima pengembalian dari debitur sejumlah yang telah disepakati di waktu yang telah ditentukan beserta besaran bunga (jika ada) senilai yang telah disepakati dalam perjanjian kredit para pihak.

Selayaknya jenis perjanjian pada umumnya, perjanjian kredit online diharuskan memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang terdiri dari 4 (empat) poin berikut: (1) Adanya kesepakatan diantara mereka yang mengikatkan dirinya; (2) Kecakapan hukum para pihak untuk membuat suatu perikatan; (3) Adanya suatu pokok persoalan atau hal tertentu; dan (4) Adanya suatu sebab (*causa*) yang halal atau *legal cause*. Berdasarkan Pasal 1320 poin pertama KUHPerdara sebuah perjanjian lahir dari kesepakatan (*consent*) para pihak, kesepakatan tersebut dibentuk melalui proses yang menjadi elemen penting dalam penyusunan atau pembuatan kontrak yaitu, penawaran dan penerimaan atau *offer and acceptance*. Dalam bukunya, (Badruzaman 1994) menjelaskan bahwasannya kata 'sepakat' adalah persyaratan kehendak yang disetujui oleh para pihak, dengan pihak yang menawarkan sebagai *offeror* atau *offeror* dan pihak yang menerima penawaran sebagai *acceptatie* atau *offeree*.

Tahap dimana terjadinya sebuah kesepakatan merupakan tahap sebelum terjadinya kontrak atau yang disebut sebagai *pre-contractual agreement*, tahapan ini berlaku dalam segala jenis kontrak pada umumnya termasuk kontrak berbasis teknologi. Hal tersebut dikarenakan secara garis besar, sebelum para pihak mengikatkan diri melalui kontrak, keduanya haruslah terlebih dahulu mencapai kesepakatan untuk membuat kontrak serta menyepakati pokok susunan kontrak yang diperjanjikan agar kontrak diantara keduanya berlaku (Raskin 2017). Tercapainya kesepakatan tersebut adalah dengan melalui proses negosiasi yang dilakukan oleh para pihak dalam tahapan pra perjanjian (Khairandy 2014).

Tentunya dalam proses pra perjanjian, penyusunan hingga eksekusi kontrak, para pihak sudah selayaknya berlandaskan atas iktikad yang baik (*good faith*) dan menerapkan asas proporsionalitas yang diartikan sebagai asas yang mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan proporsi atau bagian masing-masing. Selaras dengan Pasal 1338 KUHPerdara ayat (3), iktikad baik pun ditegaskan oleh (Khairandy 2014) melalui teori yang dikemukakannya, menurutnya ada beberapa asas perjanjian yang saling terkait satu sama lain yakni: (1) Asas konsensualisme (*the principle of consensualism*); (2) Asas kekuatan mengikatnya kontrak (*the legal binding of contract*); (3) Asas kebebasan berkontrak (*the principle of freedom of contract*); dan (4) Asas iktikad baik (*principle of good faith*).

Proses perjanjian dalam kredit online tentunya berbeda dari proses perjanjian tradisional yang dilakukan dengan tatap muka, dalam KreditPintar interaksi antara kreditur dan debitur adalah berbasis online memanfaatkan aplikasi telepon seluler dan internet atau yang disebut sebagai *Peer-to-Peer Lending* (*P2P Lending*) (Baihaqi 2018). Kendati demikian, proses negosiasi atau pra perjanjian dalam transaksi pinjaman online yang ditawarkan KreditPintar maupun perusahaan *Fintech* sejenis, bisa dikatakan tidak ada dikarenakan calon nasabah tidak memiliki opsi untuk merundingkan susunan kontrak secara langsung ataupun khusus kepada kreditur.

Melalui situs resmi KreditPintar, calon nasabah disuguhkan informasi lengkap terkait jasa pinjaman yang ditawarkan melalui aplikasi beserta petunjuk dan syarat pemakaiannya yang dibalut dalam *innuendo marketing* seperti situs perusahaan yang menawarkan produk barang ataupun jasa pada umumnya. Dalam situs resminya, KreditPintar menyediakan 'Persyaratan Layanan' atau *Terms of Service* dan 'Kebijakan Pribadi' atau *Privacy Policy* sebagai *blueprint* dari perjanjian kredit online yang mereka tawarkan dan

dapat diakses oleh seluruh pengunjung situs tanpa terkecuali, yang tentunya sasaran pembacanya adalah calon debitur mereka.

Hal tersebut dapat menyebabkan ketimpangan persepsi atas pengertian penawaran dan permintaan secara tradisional karena berdasarkan konsep yang digunakan KreditPintar dalam situsnya, penawaran dapat disalahartikan sebagai undangan untuk melakukan penawaran atau *invitation to treat*. Menurut (Graw 1993), *invitation to treat* adalah ajakan salah satu pihak kepada pihak lain untuk bersepakat atau membuat kesepakatan berlandaskan beberapa syarat yang telah ditetapkan – yang kemungkinan diterima apabila ditawarkan. Sedangkan *offer* merupakan janji tegas untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tergantung kepada siapa *offer* tersebut ditawarkan. Hal penting yang membedakan *offer* dengan *invitation to treat* adalah, penawar atau *offeror* berkehendak untuk mengikatkan dirinya (Ewan 2010) melalui apa yang ditawarkannya yang apabila diterima oleh *offeree* maka lahirlah kesepakatan. Sementara definisi dari *invitation to treat* mengacu pada proses pra perjanjian dengan maksud mengundang untuk bernegosiasi (Fisher v Bell 1961), yang berdasarkan hukum Anglo-Saxon dalam negosiasi tidak dapat terjadi kesepakatan apabila tidak ada penawaran atau *offer* yang ditawarkan sebelum diberikannya penerimaan atau *acceptance* (Sugiastuti 2014).

Mengacu kepada penjelasan tersebut di atas, bisa dipahami apabila pengunjung situs KreditPintar atau calon nasabah memiliki persepsi yang salah tanpa disadarinya dikarenakan *innuendo marketing* atau iklan dalam menyampaikan penawaran yang terdapat dalam situs web resmi KreditPintar. Iklan pada umumnya dianggap sebagai *invitation to treat*, yang kerap dijumpai dalam transaksi jual beli barang (Graw 1993). Bisa dibayangkan sebagian besar dari kontrak berbasis teknologi mengandung *offer* dari salah satu pihak yang ditujukan kepada pihak lainnya meskipun memang para pihak mengikatkan dirinya pada kontrak yang telah dibuat sebelumnya (*pre-made contract*) yang dalam P2P sudah terprogram, dapat disimpulkan bahwasannya ketika *offeror*

menawarkan penawarannya adalah dengan melalui *standard contract* atau kontrak yang sudah ada (Egorov 2021) dengan anggapan *offeree* memahami *offer* yang diberikan beserta isi dari kontraknya dan secara sadar menerima atau mencapai kesepakatan untuk kemudian mengikatkan dirinya dengan *offeror*.

Kesadaran untuk memahami dan menerima sebuah *offer* lebih dari sekedar hak untuk mengetahui informasi yang ditawarkan tanpa ditutup-tutupi, melainkan juga merupakan sebuah keharusan bagi seorang *offeree* agar dapat mengetahui risiko dan kemampuannya untuk memenuhi obligasi sebelum mengikatkan dirinya dalam kontrak. Karena legalitas dari kontrak yang berbasis teknologi sendiri diakui keabsahannya dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Meskipun begitu, keabsahan hanya dapat tercapai apabila asas-asas dan elemen-elemen kontrak sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya terpenuhi. Inilah yang kerap menimbulkan pertanyaan atas kapan dan bagaimana kesepakatan antara kedua belah pihak tercapai atau kapan *acceptance* terjadi, dan apakah tercapainya kesepakatan atau terjadinya perikatan tersebut telah memenuhi asas-asas dan elemen-elemen dalam kontrak sebagaimana mestinya - dalam (Entores v Miles Far East Corporation 1955) berdasarkan hukum Inggris, kesepakatan dalam hukum kontrak harus dikomunikasikan oleh para pihak tanpa adanya pengecualian apapun cara komunikasinya. Kaitannya dengan pemanfaatan teknologi sebagai sarana komunikasi atau terjadinya kesepakatan, hukum Inggris mengatur hal tersebut dalam *Regulations 11 and 12 of the Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002* yang menyatakan bahwa dalam komunikasi melalui sarana

teknologi, penerimaan dianggap terjadi bukan ketika penawaran dikirim melainkan saat penawaran diterima.

KreditPintar pada situs resminya mencantumkan Persyaratan Layanan dan Kebijakan Pribadi yang dapat diakses secara umum, dalam hal ini Persyaratan Layanan serta Kebijakan Pribadi yang diunggah tersebut merupakan *offer* atau penawaran yang dilakukan KreditPintar kepada calon nasabah mereka. Hal ini telah memenuhi kaidah dimana penawaran haruslah dikomunikasikan serta kaidah dimana asas-asas pada kontrak terlaksana dikarenakan KreditPintar telah terdaftar dan diawasi oleh OJK dan Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (selanjutnya AFPI) maka dalam penyusunan Persyaratan Layanan serta Kebijakan Pribadi sudah pasti melalui *fit and proper test*, sehingga pada saat calon nasabah sampai ke dalam tahap mendaftarkan diri sebagai nasabah maka ia dianggap sudah memahami dan menerima Persyaratan Layanan serta Kebijakan Pribadi sebagai *offer* yang ditawarkan oleh KreditPintar maka lahirlah *acceptance* atau kesepakatan.

Dalam UU ITE, Pasal 20 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima; serta persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik. Melalui Bab Penjelasan, secara rinci dijelaskan bahwa yang tertuang dalam Pasal 20 ayat (1) adalah, transaksi elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para pihak yang dapat berupa, antara lain, pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi (*personal identification number / PIN*) atau sandi lewat (*password*).

Dapat disimpulkan bahwasannya ketika calon nasabah membuat akun dan *password*, serta mengunggah data pribadi sesuai yang disyaratkan dalam Persyaratan Pelayanan dan untuk mendaftarkan dirinya menjadi nasabah agar

dapat menggunakan jasa yang ditawarkan, berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 20 UU ITE tersebut dan juga atas terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka *acceptance* atas *offer* atau kesepakatan telah terjadi dan para pihak telah mengikatkan diri satu sama lain sehingga perjanjian elektronik tersebut sah demi hukum.

**b. Ranah Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Eksekutorial Kontrak Pinjaman Online atau P2P Lending**

Dalam KBBI, pengawasan berasal dari kata 'awas' yang berarti dapat melihat baik-baik dan memperhatikan dengan baik atau waspada, sementara kata 'pengawasan' memiliki makna pengamatan, penjagaan, pengendalian ataupun kontrol (Poerwadarminta 1999). Pengawasan dalam kaitannya dengan administrasi kepegawaian atau organisasional tentunya lekat dengan sifat mengendalikan atau *controlling*, terlepas dari apapun jenis pengawasannya. Menurut (Terry 1977), *controlling is to determine what is being accomplished, that is evaluating the performance and, if necessary, applying corrected measures so that the performance takes place according to plan*; pemahaman Terry tersebut juga ditegaskan oleh (Newman 1966) yang berpendapat bahwasannya *control is assurance that the performance conform to plan*. Sehingga dapat disimpulkan fungsi pengawasan dalam kelembagaan adalah untuk mengontrol kinerja pekerja atau instansi yang diawasinya agar apa yang dikerjakan dan apa yang telah dicapai sesuai dengan *job desk*, kaidah serta norma hukum yang berlaku, dan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (ADART) atau tujuan pokok dan fungsi (tupoksi) operasional lembaga itu sendiri.

Dibawah payung hukum UU No. 21 Tahun 2011 (seterusnya UU OJK), OJK merupakan lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang untuk mengatur dan

mengawasi lembaga jasa keuangan baik di sektor pasar modal, perbankan, lembaga jasa keuangan bukan bank dan lembaga jasa keuangan lainnya agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia terselenggara secara adil, teratur, transparan, akuntabel, sehingga dapat mewujudkan ekosistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan 2017). Jelas lembaga penyedia jasa keuangan berbasis *Financial Technology* atau *Fintech P2P Lending* termasuk ke dalam cakupan pengawasan OJK dalam kategori lembaga penyedia jasa keuangan atau pembiayaan bukan bank, yang pada tanggal 28 Desember 2016 diatur secara khusus dalam POJK No. 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Secara luas, cakupan subjek kewenangan OJK tertuang dalam Pasal 6 UU OJK, yang mana OJK dalam tugasnya berwenang untuk mengatur dan mengawasi lembaga penyedia jasa keuangan dari sektor Perbankan, Pasar Modal, dan sektor penyedia jasa keuangan bukan bank seperti Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Kemudian secara rinci, cakupan pokok kewenangan OJK dalam tugas pengawasannya, diatur dalam Pasal 9 UU OJK sebagai berikut: (a) menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan; (b) mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif; (c) melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; (d) memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu; (e) melakukan penunjukan pengelola statuter; (f) menetapkan penggunaan pengelola statuter; (g) menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan

di sektor jasa keuangan; dan (h) memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran, dan penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Ranah kewenangan OJK dalam kaitannya tentang perlindungan konsumen tercantum di dalam Bab VI UU OJK, mulai dari Pasal 28 tentang tindakan pencegahan kerugian konsumen; Pasal 29 tentang pelayanan pengaduan konsumen; Pasal 30 perlindungan konsumen dan masyarakat melalui pembelaan hukum; dan Pasal 31 yang menegaskan ketentuan lebih lanjut tentang perlindungan konsumen diatur secara khusus dalam Peraturan OJK (POJK). Maka lahirlah POJK No. 01/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sebagai manifestasi pelaksanaan Pasal 31 UU OJK. Secara garis besar, POJK No. 01/POJK.07/2013 (selanjutnya POJK 01/2013) mengatur tak hanya tentang perlindungan konsumen saja, tetapi juga kewajiban konsumen dan kewajiban lembaga penyedia jasa keuangan beserta hak para pihak dalam hubungan hukum mereka. Meskipun cakupan perlindungan yang dimuat di dalam POJK tersebut tergolong luas, beberapa pasal diantaranya dapat dikorelasikan dengan eksekutorial kontrak pinjaman online, yaitu: Pasal 2 secara menyeluruh, khususnya huruf (d) tentang kerahasiaan data konsumen; Pasal 3 tentang iktikad baik konsumen atas validitas data yang diberikan kepada penyedia jasa; Pasal 4 ayat (1) tentang kewajiban penyedia jasa untuk menyampaikan informasi yang akurat dan jujur atas produk yang ditawarkan, dan mudah diakses (Pasal 5), serta Pasal 4 ayat (3) huruf (c) tentang cara penyampaian informasi kepada konsumen melalui media cetak maupun elektronik; dan pasal lainnya.

Sementara itu, dasar hukum perlindungan konsumen dalam *P2P Lending*

telah diatur di dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 (selanjutnya POJK 77/2016) sebagai peraturan yang secara khusus mengatur tentang transaksi pinjaman berbasis teknologi atau LPMUBTI. Peraturan ini menegaskan kedudukan lembaga *Fintech* di Indonesia dengan mewajibkan lembaga *P2P Lending* untuk mengajukan izin beroperasi sehingga selain agar siklus operasional terjaga dan dilakukan dalam pengawasan secara resmi, keamanan serta kenyamanan konsumen dapat terpenuhi, dan para penyedia jasa juga dapat mempertahankan kredibilitas perusahaannya.

### **c. Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi Nasabah KreditPintar Mengacu Pada Peraturan Perundang-Undangan OJK**

POJK 77/2016 menjadi manifestasi usaha pemerintah dalam rangka mengakomodir iklim *Financial Technology* di Indonesia yang semakin meningkat bahkan setelah lebih dari empat tahun peraturan tersebut dikeluarkan. Dikutip dari artikel Kontan (Sari and Perwitasari 2021), *outstanding* pembiayaan *Fintech P2P Lending* terus meningkat sepanjang tahun, hal tersebut ditegaskan Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso yang mengatakan “*Fintech P2P Lending* pada Maret 2021 mencatatkan *outstanding* pembiayaan sebesar Rp 19,04 triliun atau tumbuh sebesar 28,7% secara tahunan” terlepas dari ketidakpastian ekosistem ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang tak luput menghantam sektor perekonomian Indonesia.

Berdasarkan hasil statistik Statista (Nurhayati and Wolff 2021) dan temuan OJK tersebut di atas, dapat dipastikan potensi pangsa pasar bagi *Fintech* termasuk *P2P Lending* di Indonesia akan terus mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan teknologi dan perputaran ekonomi. Oleh karena itu, kebutuhan akan hadirnya payung hukum memadai yang mampu menutup kendala atau *loopholes* dalam eksekusi kontrak kredit online pun semakin diperlukan. Beberapa contoh dari kendala

tersebut dalam praktik pelaksanaan perjanjian kredit KreditPintar adalah: (1) Proses penagihan atau *collection* yang dilakukan *debt collector* dari penyedia jasa kredit online rentan ancaman (Izza 2019) dan tidak mengindahkan kode etik sebagaimana diatur di dalam Pasal 30 ayat (1) huruf (b), ayat (2) dan (3), serta Pasal 31 POJK 01/2013; (2) Keambiguan perlindungan data pribadi konsumen, yang mana pihak penyedia jasa meskipun dalam Kebijakan Pribadi (KreditPintar n.d.) menjunjung kerahasiaan data konsumen, akses dan penggunaan informasi atau data pribadi yang diberikan nasabah merupakan syarat mutlak untuk keperluan keberlangsungan kredit maupun penagihan (Pasal 2, 3 dan 4 Kebijakan Pribadi KreditPintar) akan menjadi masalah ketika kontak yang didaftarkan tidak memiliki sangkut paut sama sekali atau tidak tahu-menahu atas hubungan hukum antara kreditur dengan debitur (Puspaningtyas and Zuraya 2019); (3) Tenor dan tata cara penagihan yang secara rinci masih belum ditemui baik dalam Kebijakan Pribadi (KreditPintar n.d.) maupun POJK yang berlaku sampai saat ini masih belum membahas ketentuan – *the do's and don'ts* – dalam proses penagihan berimbas pada ketidaknyamanan konsumen bahkan orang lain di luar perjanjian kontrak para pihak.

Sebagai contoh, proses penagihan terhadap nasabah KeditPintar (Diana 2021) yang dilakukan dengan ancaman dan sebelum tanggal jatuh tempo, atau sebelum dimulainya jangka waktu penagihan 90 hari sebagaimana pemahaman kode etik penagihan atau *code of conduct* (AFPI 2019b), serta yang tertuang dalam Pasal 30 dan 31 POJK 01/2013, perlu menjadi perhatian bahwasannya insiden serupa tidak hanya terjadi pada satu orang konsumen saja. Disamping itu, maraknya lembaga penyedia jasa pinjaman online ilegal (Hema 2021) dengan ciri-ciri syarat pengajuan pinjaman yang mudah, cara pemasaran yang agresif, mengaplikasikan tenor pinjaman yang singkat, tidak memiliki aturan perhitungan bunga yang jelas dan biasa mematok bunga lebih

besar diatas 0,8% per hari, tata cara penagihan dengan ancaman dan kekerasan yang melenceng dari norma hukum dan kemanusiaan, serta kode etik sebagaimana yang disampaikan oleh AFPI.

Pasal 4 Kebijakan Pribadi (KreditPintar, n.d.) memang mengatur tentang tujuan penggunaan kontak terdaftar adalah sebagai langkah menagih nasabah apabila susah dihubungi oleh KreditPintar, maka mereka meminta bantuan kontak terdaftar untuk menghubungi nasabah yang dikategorikan ‘gagal bayar’ supaya segera melunasi hutangnya dan ini merupakan syarat mutlak bagi calon nasabah. Hal tersebut menimbulkan kerancuan dan problematik hukum dalam praktiknya sehingga beberapa hal perlu untuk dibahas, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Meskipun secara harfiah syarat mutlak izin akses dan penggunaan kontak terdaftar bertentangan dengan POJK 01/2013 Pasal 2 huruf (d), Pasal 31 ayat (1) dan POJK 77/2016 Pasal 26, Pasal 29 dan Pasal 39 ayat (1) yang dengan tegas melarang penyedia jasa dengan cara apapun untuk memberikan data konsumennya kepada pihak ketiga, bisa dijumpai di ayat berikutnya di dalam Pasal-Pasal tersebut terdapat *exemption clause* atau pengecualian dimana suatu hal yang dilarang dapat diperbolehkan dengan syarat. Mengacu pada POJK 01/2013 Pasal 31 ayat (2) dan POJK 77/2016 Pasal 39 ayat (2) yang membolehkan penggunaan data dengan persetujuan baik tertulis maupun elektronik dari pengguna, hal ini justru menjadi celah hukum munculnya ketimpangan ketika *exemption clause* tersebut digunakan sebagai *exoneration clause* atau klausula eksonerasi, atau yang biasa dikenal dengan klausula baku. Klausula eksonerasi adalah hal yang dicantumkan di dalam kontrak dengan tujuan mengecualikan atau membatasi kewajiban yang seharusnya demi hukum menjadi tanggung jawab salah satu pihak (Wheeler and Shaw 1994). Mengacu pada Kebijakan Pribadi KreditPintar (KreditPintar, n.d.) Pasal 4 tentang ‘Penggunaan Kontak Terdaftar’ khususnya ayat (2) yang

menyatakan bahwa KreditPintar berhak menghubungi kontak terdaftar konsumen tanpa harus melakukan validasi atau persetujuan dari pihak manapun karena konsumen dianggap telah mendapatkan persetujuan dari kontak yang Ia daftarkan, dan menyetujui hal tersebut adalah syarat mutlak bagi konsumen untuk menggunakan jasa pinjaman yang ditawarkan. Bunyi klausula tersebut merupakan klausula eksonerasi, yang mengalihkan tanggung jawab penyedia jasa dalam kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi pribadi konsumen.

- 2) Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (selanjutnya UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 18, terutama ayat (1) huruf (a); pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian, apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Ditegaskan juga di dalam POJK 77/2016 Pasal 36 ayat (1) dan (2), terutama ayat (2) huruf (a) yang melarang penyelenggara atau penyedia jasa untuk membuat klausula baku jika terdapat pengalihan tanggung jawab atau kewajiban. Klausula dari kedua sumber hukum tersebut di atas memiliki maksud dan tujuan yang serupa, namun ketegasan hukum yang berbeda. Berdasarkan UUPK Pasal 18 ayat (3) secara tegas dinyatakan bahwasannya apabila suatu klausula di perjanjian memenuhi kriteria yang disebutkan di ayat (1) dan (2), maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Sedangkan POJK 77/2016 Pasal 36 hanya menekankan pada larangan bagi penyelenggara atau penyedia jasa saja tanpa menjelaskan status perjanjian apabila sebuah hal atau klausula dalam perjanjian tersebut memenuhi kriteria klausula eksonerasi yang ada pada UUPK Pasal 18 ayat (1) dan (2). Hal tersebut menimbulkan ambiguitas hukum di dalam eksekusi dan

keabsahan kontrak.

- 3) Dilihat dari segi asas hukum perjanjian dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang dua diantaranya adalah asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak, maka dua esensi asas tersebut saling bertentangan di dalam Pasal 4 Kebijakan Pribadi KreditPintar (KreditPintar, n.d.). Menurut (Scheiber 1998) asas kebebasan berkontrak dalam ranah perdata modern adalah ‘kemampuan untuk memperoleh atau meniadakan suatu kepemilikan dan jasa, mengubah hubungan hukum, dan bertindak dengan jaminan atas hak dan kewajiban’ akan lain ceritanya ketika salah satu pihak dihadapkan pada situasi dimana hak tersebut tidak diindahkan dengan alih-alih pemenuhan kewajiban. Pada hakikatnya asas kebebasan berkontrak tidak selayaknya berdiri sendiri, oleh karena ada beberapa batasan dan norma yang harus dipatuhi, salah satunya adalah syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Asas konsensualisme yang sejatinya merupakan esensi ayat (1) dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang adanya ‘persetujuan atau kata sepakat para pihak’ merupakan syarat mutlak sahnya perjanjian, dan menurut (Khairandy 2014) untuk mewujudkan hubungan hukum yang adil, asas konsensualisme dan kesepakatan haruslah dicapai oleh para pihak berdasarkan posisi tawar atau *bargaining position* yang seimbang. Sedangkan di dalam Pasal 4 Kebijakan Pribadi (KreditPintar, n.d.), dengan sifat penawaran *take it or leave it*, KreditPintar memiliki *bargaining position* yang lebih tinggi dibandingkan dengan calon nasabahnya.
- 4) Ketimpangan dalam posisi tawar dapat menimbulkan cacat kehendak (*wilsgebreken*) karena calon nasabah tidak memiliki ruang untuk bernegosiasi maupun menentukan isi klausula dalam perjanjiannya.

Beberapa ahli berpendapat bahwa klausula eksonerasi bukanlah perjanjian dikarenakan berlaku seperti undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*) dan merupakan perjanjian paksa (*dwang*) ((Usman 2003)). Selain itu, kebebasan berkontrak acap kali dimanfaatkan pihak yang mempunyai posisi tawar lebih tinggi untuk membuat klausula yang memprioritaskan kehendaknya sehingga *consent* menjadi berat sebelah. Dalam (*Lochner v New York 1905*) kebebasan berkontrak terkadang dapat diartikan menjadi dua hal yakni: pertama, kemampuan *empowered class* untuk secara ekonomi menguntungkan dirinya sendiri melalui posisi tawar mereka yang lebih tinggi; kedua, ketidakamanan ekonomi *working class* atau kelas pekerja, mereka yang membutuhkan kredit dan memiliki posisi tawar lebih rendah.

- 5) Di dalam Kebijakan Pribadi (KreditPintar, n.d.) juga tidak ditentukan secara jelas kapan seorang nasabah dapat diklasifikasikan 'gagal bayar' - apakah ketidakmampuan memenuhi obligasi pelunasan kredit sebelum, pada saat, atau sesudah tanggal jatuh tempo? - yang membenarkan nasabah dan kontak terdaftarnya untuk ditagih sebelum tanggal jatuh tempo tanpa negosiasi.
- 6) Keamanan dan kenyamanan privasi kontak terdaftar yang dilanggar dengan adanya ketentuan pada Pasal 4 Kebijakan Pribadi KreditPintar tersebut, dikarenakan kewajiban verifikasi terhadap kontak yang didaftarkan sepenuhnya diserahkan kepada calon nasabah (KreditPintar, n.d.). Hal ini menimbulkan keresahan ketika seseorang yang kontak pribadinya didaftarkan tanpa himbuan maupun persetujuan mereka pribadi, kemudian menerima panggilan atas dasar penagihan dengan ancaman seperti yang dialami oleh Ramadhan (Puspaningtyas and Zuraya 2019). Dan perlu digaris-bawahi bahwasannya akses kontak

pribadi pun tidak dibenarkan kaidahnya, sebagaimana yang disampaikan Juru Bicara OJK, Sekar Putih Djarot dalam wawancaranya dengan Tirto yang menyatakan “data lainnya selain *microphone*, lokasi dan kamera tidak boleh diakses...” (Thomas 2019). Sebagai perusahaan *Fintech* terdaftar dan diawasi OJK, KreditPintar tampak tidak mengindahkan kaidah tersebut berdasarkan beberapa kesaksian yang telah dipaparkan di atas pada praktiknya.

- 7) Baik di dalam perjanjian kredit online KreditPintar yang dicantumkan melalui Kebijakan Pribadi dan Persyaratan Pelayanan, maupun di dalam POJK 77/2016, tidak ditemukan aturan yang jelas tentang tata cara penagihan khususnya sistem penagihan oleh pihak ketiga atau *debt collector* dalam usaha *Fintech*. Meskipun AFPI mengaku telah membahas etika penagihan di dalam *code of conduct*, hal ini tidak cukup menjadi payung hukum perlindungan nasabah kredit online serta pihak lain terkait, dan tidak serta merta menghindarkan mereka dari tata cara penagihan di luar etika hukum dan moral kemanusiaan.

Dalam kaitannya dengan keadaan yang tidak memihak pada pihak yang memiliki posisi tawar lebih rendah, disinilah peran pemerintah diperlukan untuk melindungi pihak *working class* sebagai calon debitur atau nasabah yang memang beriktikad baik hanya saja dirugikan dalam *bargaining position* mereka dengan kreditur. Pemerintah dapat membatasi ambiguitas dan problem hukum yang timbul atas kebebasan berkontrak agar sesuai dengan norma hukum melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (Khairandy 2014). Maka dari itu peran OJK sebagai badan pengawas penting untuk membuat aturan khusus tentang norma atau etika tata cara penagihan dalam transaksi kredit online.

Mengutip Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo

dalam wawancaranya dengan Media Indonesia, "Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika serta OJK harus membuat aturan main yang jelas terkait pinjaman online. Khususnya dalam proses penagihan utang, jangan sampai membuat malu si peminjam. Apalagi sampai menggunakan cara-cara teror, intimidasi" (Jelita 2021).

## **5.2. Akibat Hukum Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Pinjaman Kredit Pada Aplikasi "KreditPintar" Dikaitkan Dengan Peraturan Perundang-Undangan OJK**

### **a. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian *P2P Lending* Mengacu Pada Peraturan Perundang-Undangan OJK**

Menurut UUPK Pasal 1 ayat (1), perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen; yang berdasarkan Pasal 2, perlindungan konsumen harus berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Secara umum, dasar hukum perlindungan konsumen diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 atau UUPK yang mana pemerintah membentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen di Indonesia dan bertanggungjawab kepada Presiden secara langsung. Dalam kaitannya dengan dasar hukum perlindungan konsumen secara umum, OJK juga dalam surat edarannya SEOJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 memuat tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan sebagai bentuk manifestasi dari POJK 01/2013 tentang Perlindungan Konsumen. Disamping itu terkait dasar hukum dalam sektor finansial berbasis teknologi, selain POJK 77/2016, terdapat Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang

juga mengatur tentang perlindungan konsumen di dalam klausula peraturan perundang-undangannya.

Dalam perannya sebagai wadah informasi, pengaduan dan perkembangan perlindungan konsumen secara menyeluruh, BPKN memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: (a) Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen; (b) Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen; (c) Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen; (d) Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat; (e) Menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen; dan (f) Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau Pelaku Usaha, dan Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen (BPKN 2021).

Sebagai badan pemerintah, BPKN dan OJK sama-sama memiliki visi untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Hanya saja dalam tugasnya selain juga mengedukasi maupun menampung aduan, OJK dapat memberikan sanksi ataupun teguran kepada penyedia jasa keuangan apabila terdapat aturan yang terbukti dilanggar. Hal ini tercantum di dalam POJK 77/2016 Pasal 47 ayat (1), yang menegaskan sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK adalah sebagai berikut: (a) peringatan tertulis; (b) denda; (c) pembatasan kegiatan usaha; dan (d) pencabutan izin (Santoso 2018).

Berlandaskan tugas pokok dan fungsinya, OJK tidak hanya bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan konsumen saja tetapi juga berperan untuk mengatur jalannya kegiatan jasa keuangan yang transparan, teratur, dan

akuntabel sehingga mampu menjadi jembatan antara badan penyedia jasa keuangan dengan konsumen untuk mewujudkan iklim transaksi keuangan yang sehat (OJK n.d.). Selayaknya komunikasi yang baik adalah komunikasi dua arah, dalam perjanjian *P2P Lending* OJK merumuskan peraturan yang harus dipatuhi oleh penyedia jasa keuangan dan konsumen. Tentunya sebagaimana bentuk perjanjian, hak dan kewajiban para pihak diatur di dalam kontrak *P2P Lending*, seperti Kebijakan Pribadi KreditPintar sebagai contoh, yang mana kewajiban para pihak secara terperinci dipaparkan di dalamnya. Peran OJK disini adalah untuk mengatur agar isi dari perjanjian kredit tersebut serta eksekusinya sesuai dengan norma dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Maka sudah sepatutnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan OJK, dirumuskan sesuai dengan tujuan dan fungsi terselenggaranya OJK yakni mewujudkan transaksi keuangan yang transparan, teratur, dan akuntabel serta mampu melindungi konsumen dan masyarakat.

**b. Prinsip Kehati-hatian dan Risiko Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online atau *P2P Lending***

Perjanjian sebagai bentuk hubungan hukum komunikasi dua arah, tentunya menyematkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi tidak hanya oleh salah satu pihak saja melainkan para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut, yang dalam hal kontrak *P2P Lending* adalah penyedia jasa dan peminjam. Di dunia perbankan, prinsip kehati-hatian atau *prudential banking principle* sudah tak asing lagi dikarenakan prinsip tersebut diaplikasikan oleh bank dalam menjalankan usahanya guna mengelola dana nasabah dan hubungannya dengan pihak ketiga, juga dalam merumuskan kebijakan yang harus sesuai dengan sistem perundang-undangan yang berlaku berasaskan iktikad yang baik agar tercapainya hubungan hukum yang

sehat dengan nasabah (Mulyati 2018). Hal yang sama juga diaplikasikan di dalam perjanjian kredit online atau *P2P Lending*, perusahaan penyedia jasa akan membuat klausula-klausula berisi beberapa kondisi yang harus dipatuhi oleh pengguna jasa dan tidak menafikan kemungkinan klausula eksonerasi merupakan satu diantaranya.

Adalah hal yang wajar bagi penyedia jasa pinjaman sebagai kreditur untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya agar dapat mengelola kredit yang sehat dan menerima pengembalian pinjaman tepat waktu dari debitur sehingga terhindar dari kredit macet dan kerugian. Hal inilah yang perlu dipahami oleh calon nasabah sebelum menggunakan jasa kredit online atau mengikatkan dirinya dalam perjanjian *P2P Lending*. Sehubungan dengan itu, OJK merumuskan beberapa hal yang perlu dijadikan pertimbangan oleh calon nasabah sebelum mengajukan pinjaman online: (a) Meminjam di perusahaan terdaftar atau berizin OJK dan AFPI; (b) Meminjam sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan untuk pinjaman produktif dengan pinjaman maksimal 30% dari total penghasilan; (c) Melunasi cicilan tepat pada waktunya untuk menghindari denda yang membengkak; (d) Hindari membayar utang dengan meminjam utang di penyedia jasa pinjaman lain atau *gali lubang tutup lubang*; (e) Ketahui bunga dan denda pinjaman, karena kedua hal ini mempengaruhi jumlah tagihan yang harus dibayarkan. Pilihlah pinjaman dengan bunga rendah agar cicilan ringan; (f) Pahami kontrak perjanjian, sifat hati-hati dan teliti hendaknya diterapkan sebelum menggunakan jasa pinjaman online (OJK n.d.). Memahami kemampuan finansial, kesehatan kredit, dan risiko dari perjanjian kredit sangatlah penting, hal tersebut secara rinci ditegaskan di dalam Pasal 5 UUPK bahwasannya selain membaca dan memahami petunjuk ataupun isi perjanjian, konsumen juga diharapkan beriktikad baik dan membayar sesuai dengan yang telah disepakati di dalam perjanjian.

Dalam ranah ekonomi bisnis maupun investasi istilah *risk and reward* tidak asing lagi, perbandingan batas risiko kerugian dan target keuntungan adalah hal yang penting dilakukan sebagai ukuran kesuksesan investasi atau bisnis itu sendiri. Jelas prinsip tersebut pun berlaku dalam hubungan perjanjian pinjaman online, yang mana risiko kerugian dapat dialami tidak hanya kreditur tetapi juga debitur.

*Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjaman Online dan Penggunaan Data Konsumen Aplikasi  
"Kredit Pintar"*

Berikut adalah beberapa risiko yang calon nasabah atau debitur harus ketahui sebelum menggunakan jasa pinjaman online: (a) Maraknya penyedia jasa pinjaman online ilegal yang harus dihindari; (b) Bunga yang relatif tinggi, dikarenakan hingga saat ini regulasi OJK masih belum mengatur secara pasti tentang bunga pinjaman online, ada kemungkinan bunga lebih besar dari 0,8% seperti yang ditetapkan dalam kode etik AFPI tidak diindahkan. Terutama pinjaman online ilegal; (c) Rentannya keamanan data pribadi nasabah, syarat akses data pribadi mejadi meresahkan ketika hal ini melibatkan pihak di luar perjanjian dalam hal penagihan; (d) Cara penagihan yang kurang mengenakan, tidak ramah, menggunakan ancaman, teror atau tekanan dan dilakukan oleh *debt collector* terhadap pihak ketiga di luar perjanjian.

Perlu menjadi perhatian khususnya bagi para calon nasabah untuk berhati-hati dan cermat, menjadikan segala kemungkinan risiko tersebut di atas bahan pertimbangan sebelum kemudian memutuskan mengajukan pinjaman online.

**c. Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan Kode Etik Eksekusi Perjanjian KreditPintar Dalam Proses Penagihan Kredit Oleh *Debt Collector***

Selama masa pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2020, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengaku menerima pengaduan konsumen terbanyak dari sektor jasa keuangan *Fintech P2P Lending* dengan keluhan penyadapan data pribadi (CNN 2021). Sebelumnya pada akhir tahun 2018, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menerima 1330 laporan dari konsumen pinjaman online mengeluhkan hal yang sama dan aduan perbuatan melawan hukum atas tindakan ancaman, intimidasi, hingga pelecehan yang dilakukan *debt collector* dalam proses penagihan (ABC Tempo.Co 2018). Meskipun kebanyakan dari laporan tersebut melibatkan perusahaan pinjaman online ilegal, tidak menutup kemungkinan pelanggaran atas aturan yang telah ditetapkan dapat dilakukan oleh perusahaan pinjaman online legal yang sudah terdaftar OJK sekalipun (Akbar and Hidayat 2019). Salah satunya adalah seperti beberapa kasus yang dipaparkan sebelumnya, yakni penyalahgunaan data pribadi nasabah dan penagihan disertai ancaman.

Dalam hal penyebaran data pribadi, memang belum ada peraturan perundang-undangan yang menaungi dasar hukum keamanan atau pelanggaran atas penyebaran data pribadi seseorang secara khusus. Aturan keamanan data pribadi hingga saat ini hanya dicantumkan di dalam klausula beberapa undang-undang yang mengatur tentang aspek perlindungannya secara luas. Di dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 26 ayat (1) menjelaskan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika persetujuan itu didasari atas klausula baku atau eksonerasi yang menimbulkan cacat kehendak dalam hubungan kontraktual karena dapat menimbulkan ketidakadilan. Meskipun klausula eksonerasi KreditPintar dibuat berdasarkan prinsip kehati-hatian, tidak seharusnya aturan tersebut merugikan pihak lain apalagi yang tidak terlibat di dalam perjanjian. Melalui wawancaranya dengan CNBC Indonesia, Ditektur Jenderal Aplikasi Informatika, Samuel Abrijani menegaskan bahwa tidak seharusnya perusahaan *Fintech* mengakses nomor ponsel yang tidak memiliki kaitan sama sekali dengan layanan pinjaman dan tidak sepatutnya mengambil akses kontak selain pengguna (Budiansyah 2020). Ditegaskan oleh juru bicara OJK Sekar Putih Djarot, perusahaan penyedia jasa pinjaman online legal yang terdaftar OJK dan AFPI hanya diperbolehkan mengakses kamera handphone, mikrofon handphone, dan lokasi handphone peminjam dana (Karunia and Sukmana 2021).

Hal tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan dan keresahan atas keabsahan Pasal 4 Kebijakan Pribadi yang ditetapkan KreditPintar (KreditPintar, n.d.) yang mengharuskan calon nasabahnya untuk menyetujui akses kontak pribadi dalam kaitannya dengan penagihan, apalagi dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini *debt collector* dengan tata cara yang melibatkan intimidasi dan ancaman.

Memang penggunaan jasa *debt collector* atau tata cara dan etika penagihan oleh perusahaan *Fintech P2P* tidak secara khusus diatur di dalam POJK 77/2016 sebagai dasar hukum kegiatan usaha *Fintech* maupun aturan perundang-undangan lainnya, melainkan diatur di dalam Pedoman Perilaku yang diterbitkan melalui Surat Keputusan (SK) Pengurus AFPI Nomor 002/SK/COC/INT/IV/2020. Mengutip

*Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjaman Online dan Penggunaan Data Konsumen Aplikasi  
"Kredit Pintar"*

Pedoman Perilaku tersebut, khususnya Bab C tentang Penerapan Iktikad Baik, poin (4) yakni Iktikad Baik Penggunaan Pihak Ketiga Dalam Penagihan, huruf (a) menjelaskan bahwasannya 'Setiap Penyelenggara diperbolehkan menggunakan pihak ketiga perusahaan jasa pelaksanaan penagihan yang telah terdaftar di AFPI dan telah memiliki sertifikat untuk melakukan penagihan kepada Penerima Pinjaman yang juga dikeluarkan oleh AFPI atau pihak lain yang ditunjuk AFPI sesuai ketentuan dalam SOP Penanganan Debitur Menunggak dan Bermasalah. Seluruh karyawan penagihan dari perusahaan jasa pelaksanaan penagihan juga diwajibkan untuk memperoleh sertifikasi Agen Penagihan yang dikeluarkan oleh AFPI atau pihak lain yang ditunjuk AFPI' (AFPI 2019a). Berdasarkan Pedoman Perilaku tersebut, perusahaan *Fintech* penyedia jasa pinjaman online diperbolehkan menggunakan jasa dari pihak lain sebagai *debt collector* dalam proses penagihan, selama penagih bersertifikat resmi AFPI atau OJK dan mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Hanya saja hal yang menjadi permasalahan adalah ketika SOP tersebut tidak diindahkan, proses penagihan tidak sesuai dengan etika ataupun norma hukum berlaku hingga mengarah pada perbuatan melawan hukum atau pidana.

Dicantumkan di dalam Bab C poin (5) dalam Pedoman Perilaku perihal Larangan Penggunaan Kekerasan Fisik dan Mental, huruf (a) menjelaskan 'Setiap Penyelenggara selaku kuasa Pemberi Pinjaman dilarang melakukan penagihan dengan intimidasi, kekerasan fisik dan mental, ataupun cara-cara lain yang menyinggung SARA atau merendahkan harkat, martabat, serta harga diri Penerima Pinjaman, di dunia fisik maupun di dunia maya (*cyber bullying*) baik terhadap Penerima Pinjaman, harta bendanya, ataupun kerabat, rekan, dan keluarganya.' Perlu digarisbawahi bahwasannya perilaku tidak mengenakan seperti ancaman dan intimidasi sudah masuk ke ranah hukum pidana, tercantum di Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang melarang merusak kehormatan atau nama baik seseorang serta Pasal 335 KUHP yang menegaskan hukuman pidana bagi seseorang yang memaksa

orang lain dengan kekerasan atau ancaman terhadap orang tersebut maupun orang lain.

Dalam hal *debt collector* dapat mengakses dan menghubungi kontak yang bukan peminjam kemudian menagih dengan ancaman (Citra 2020), jelas bertentangan dengan norma hukum, meresahkan dan perlu adanya campur tangan pemerintah dalam menyediakan dasar hukum yang mengikat dan sikap yang tegas dalam menindaklanjuti pengaduan dan pelanggaran yang terjadi pada praktik pinjam meminjam online atau *P2P Lending*.

## 6. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pada dasarnya, hubungan hukum antara penyedia jasa pinjaman online dan peminjam merupakan perjanjian yang dasar hukum dan syarat sahnya telah diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Dalam hal ini, Kebijakan Pribadi KreditPintar dianggap sebagai perjanjian yang mengikat para pihak sebagai Undang-Undang. Namun dilihat dari asas konsensualisme dan iktikad baik, keabsahan dan eksekusi dari perjanjian tersebut patut dipertanyakan dengan beberapa poin sebagai berikut:
  - a. Terdapat klausula eksonerasi yang dapat mengakibatkan kerugian bukan hanya pada pihak yang saling berjanji saja, tetapi juga pihak di luar perjanjian, maka bisa dibilang klausula tersebut adalah *onredelijk bezwarend* atau *outrageously unfair term* dikarenakan sudah menjadi tanggung jawab KreditPintar untuk melindungi data nasabah pun terlebih data orang lain, dan unsur klausula eksonerasi di dalam Pasal 4 Kebijakan Pribadi KreditPintar meniadakan atau mengalihkan tanggung jawab tersebut.
  - b. Keitka kesepakatan yang dicapai belandaskan cacat kehendak atau *wilsgebreken* dimana posisi tawar KreditPintar lebih tinggi dari calon nasabahnya. Dikarenakan calon nasabah membutuhkan kredit yang cepat

dan tanpa jaminan, maka *demand* atas pinjaman cepat di masa kritis tidak memberikan calon nasabah waktu untuk memproses perjanjian dan tidak diberi ruang untuk bernegosiasi dengan adanya *standard contract*, sehingga terdapat unsur penyalahgunaan keadaan atau *misbruik van omstandigheden* yang bertentangan dengan norma kepatutan dan keadilan.

- c. Klausula dalam Pasal 4 Kebijakan Pribadi KreditPintar memiliki esensi yang bertentangan dengan himbauan OJK, sebagaimana yang ditegaskan juru bicara OJK bahwasannya akses kontak pribadi tidak diperbolehkan karena OJK tidak mengizinkan penyedia jasa pinjaman online terdaftar OJK untuk mengakses nomor selain nomor penerima kecuali atas izin peminjam atau nasabah. Namun tidak patut apabila ijin tersebut didapat atau didasari atas kesepakatan yang cacat kehendak.
- d. Apabila terbukti eksekusi Pasal 4 Kebijakan Pribadi atau perjanjian pinjaman online KreditPintar tersebut melanggar privasi seseorang dan terdapat unsur ancaman maupun intimidasi dalam proses penagihan oleh *debt collector*, maka perjanjian tersebut telah melanggar ketentuan syarat sahnya perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara butir ke (4), dan praktik eksekusinya telah melanggar ketentuan Pasal 26 UU ITE serta Pasal 310 KUHP.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, apabila terbukti adanya unsur cacat kehendak dan penyalahgunaan keadaan maka perjanjian kredit online KreditPintar menurut Hukum Perdata dapat diabatalkan demi hukum atau *voidable* dan eksekusi penagihan dengan melanggar privasi orang lain yang dilakukan dengan ancaman sudah melanggar kaidah Hukum Pidana.

Namun sejatinya keabsahan perjanjian kredit yang mengandung klausula eksonerasi, terletak pada penerimaan masyarakat dan iklim ekonomi bisnis itu sendiri (Usman 2003). Disinilah campur tangan pemerintah sangatlah penting, dalam hal ini OJK, sebagai lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan

peraturan perundang-undangan harus mampu mengkondisikan distorsi hukum yang terjadi dibantu dengan pengawasan dari AFPI. Karena Pedoman Perilaku tidaklah cukup untuk mengkondisikan kesenjangan hukum yang terjadi, perlu adanya dasar hukum tertulis yang mengikat dan jelas tentang proses penagihan atau *collection*, serta dasar hukum yang secara khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi masyarakat atau konsumen.

2) Dalam hal penyalahgunaan data pribadi sehingga KreditPintar dapat mengakses kontak pribadi nasabah, dengan bermodalkan ijin yang berdasar atas klausula baku, perlu dikaji dan diawasi kembali perjanjian kredit online tersebut oleh OJK agar tetap pada kaidah yang digaungkan OJK di dalam UU OJK, POJK 77/2016 dan Pedoman Perilaku AFPI. Sesuai dengan Pasal 30 UU OJK serta Pasal 30, 38, 39 dan 41 POJK 01/2013, perlu adanya pembelaan hukum dari OJK untuk menindaklanjuti perihal aduan konsumen atas akses kontak pribadi yang melibatkan orang di luar perjanjian kredit online tersebut dengan mempertimbangkan keabsahan perjanjian online KreditPintar sebagaimana dimaksudkan di butir (1) kesimpulan ini. Perlu adanya kepastian hukum dengan insiatif dari OJK untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *blueprint* atau kaidah perjanjian kredit online dan etika serta tata cara penagihan atau *collection* yang dilakukan oleh *debt collector*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Table of Authorities

#### Cases

Entores v Miles Far East Corporation. 1955 [1955] 2 QB 327.

Fisher v Bell. 1961 [1961] 1 Q. B. 394.

Lochner v New York. 1905 [1905] 198 U.S. 45.

#### Statutes

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  
11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 Tentang  
Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Pinjam  
Meminjam Uang Berbasis Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi  
Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan

## B. BUKU

- Arifin, Thomas. 2018. *BERANI JADI PENGUSAHA; Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman*. Jakarta: Gramedia.
- Badruzaman, Mariam Darius. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Ewan, MacIntyre. 2010. *Business Law*. 5th ed. Harlow, Essex, UK: Pearson Education UK.
- Graw, Stephen. 1993. *An Introduction to the Law of Contract*. 2nd ed. Sydney: The Law Book Company Limited.
- Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Hasibuan, H. Malayu S.P. 2006. *DASAR-DASAR PERBANKAN*. 5th ed. Jakarta: Bumi Aksara.
- Khairandy, Ridwan. 2014. *HUKUM KONTRAK INDONESIA “Dalam Perspektif Perbandingan” (Bagian Pertama)*. 2nd ed. Yogyakarta: FH UII Press.
- Newman, William H. 1966. *Administrative Action*. 2nd ed. United States of America: Pitman Publishing.
- Santoso, Edy. 2018. *PENGARUH ERA GLOBALISASI TERHADAP HUKUM BISNIS DI INDONESIA*. 1st ed. Jakarta: Kencana.
- Satrio, J. 1993. *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni.
- Scheiber, Harry N. 1998. *THE STATE AND FREEDOM OF CONTRACT*. Vol. 3. California: Stanford University Press.
- Siamat, Dahlan. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter Dan Perbankan*. 5th ed. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. 4th ed.

Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soerjono, Soekanto, and Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. 15th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sunggono, Bambang. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. 7th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suratman, and Philip Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Terry, George R. 1977. *Principles of Management*. Illinois: Homewood.

Tutik, Titik Triwulan. 2006. *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*. Edited by Rina. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Usman, Rachmadi. 2003. *ASPEK-ASPEK HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA*. 2nd ed. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Wheeler, Sally., and Jo Shaw. 1994. *Contract Law : Cases, Materials and Commentary*. Clarendon Press.

### **C. JURNAL**

Baihaqi, Jadzil. 2018. "Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia." *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 1 (2): 116.  
<https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4979>.

Chrismastianto, Imanuel Adhitya Wulanata. 2017. "Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 20 (1): 133-44.

Jaenudin, Riswan. 2014. "Konsep 'Manusia Ekonomi' Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Pendidikan." *Jurnal Profit* 1: 78-83.

Mulyati, Etty. 2018. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Terkait Debitur Beritikad Tidak Baik." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 5 (1): 89-108.

Raskin, Max. 2017. "The Law and Legality of Smart Contracts" 305: 205-7.

[https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2959166](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2959166).

Sugiasuti, Natasya Yunita. 2014. "FORMASI/TERJADINYA HUBUNGAN KONTRAKTUAL MENURUT SISTEM HUKUM INGGRIS." *Jurnal Hukum PRIORIS* 4 (2): 175-203.